



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Prabowo alias Bobo Bin Wiyono
Umbaryanto ;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /21 April 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Taman Asri, RT.032/Rw. 014 Kelurahan Kroyo
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wirawasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/311/X/HUK.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 4 Oktober 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKJO, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUM MAWAR SUKOWATI berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan tanggal 19 Januari 2023 Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam di dalam bungkus permen Hexos hijau dengan berat netto awal 4,54766 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir menjadi 4,54028 gram;
 - 2) 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dengan berat netto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir menjadi 14,89917 gram;
 - 3) 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca;
- 6) 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013010259469303;
- 8) Urine dalam tube plastik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit Hp merek Oppo tipe CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 081228797234.

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto** pada hari **Selasa** tanggal **4** bulan **Oktober** tahun **2022** pukul **02.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Oktober** tahun **2022** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di **sebelah SPBU Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo**, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan **pasal 84 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*" dimana Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon yang masuk di handphone Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto dengan merek Oppo Tipe CPH2239 warna biru dengan simcard nomor 081228797234 dari seseorang yang bernama Nuri (DPO), meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada Daerah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten lalu menyuruh Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu karena nanti akan ada orang Sragen yang akan mengambil.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menerima telepon dari Nuri (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di samping kiri rumah Nuri yang beralamat di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Nuri (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa nantinya akan memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan sebagian narkotik jenis sabu yang diambil untuk dikonsumsi, setelah itu akhirnya terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Nuri (DPO) kembali menelepon Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk segera berangkat mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam di dalam tanah dan ditutup dengan batu bata merah yang berada di samping kiri rumah Nuri (DPO) yang beralamat di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Terdakwa jawab **"ya tak berangkat sekarang"**, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Klaten.
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Nuri (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu di samping kiri rumah Nuri (DPO) dengan ciri-ciri sesuai dengan petunjuk Nuri (DPO) dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam di dalam tanah dan ditutup dengan batu bata merah yang berada. Lalu setelah beberapa saat mencari akhirnya Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket dengan berat kurang lebih 14,90832 gram yang dibungkus plastik klip sedang dan dibungkus kertas warna putih dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dan dibungkus lagi menggunakan aluminium foil yang berada di dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam dalam tanah ditutup batu bata merah. Selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 14,90832 gram tersebut **Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang** langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa sambil menunggu orang Sragen yang akan mengambilnya sesuai dengan perintah Nuri (DPO) selain itu Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan uang dari orang Sragen tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari teman Terdakwa yang bernama Pelo meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan apabila ada uang lebih sekalian beli sekantong (lima gram) untuk stok, karena di Sragen susah mencari narkoba jenis sabu dan apabila dapat nantinya akan dikonsumsi bersama, Terdakwa jawab **"ga ada karena memang susah"**, padahal Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu milik Nuri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, tetapi Terdakwa tidak berani menjualnya karena amanah dari Nuri (DPO) ada orang Sragen yang mengambilnya.
- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membuat status di whatsapp (WA) yang isinya **"siapa yang Ready?"**, tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Remin (DPO) langsung menelepon Terdakwa **"bilang kalau Ready mau beli berapa"**, Terdakwa lalu menjawab **"kalau enak saya beli sekantong (lima gram)"**, kemudian Remin (DPO) menjawab **"enak"**, lalu Terdakwa mengatakan **"ya sudah aku beli sekantong (lima gram) tapi baru ada uang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau boleh, kalau tidak boleh ga papa"**, kemudian Remin (DPO) menjawab **"ya sudah nanti uangnya masukkan"**. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon Remin (DPO) menanyakan **"boleh beli sekantong (lima gram) atau tidak? kalau boleh kirimi nomor rekeningnya"**, kemudian Remin (DPO) menjawab **"ya nanti saya kirim"**. Kemudian sekira pukul 23.48 WIB Remin (DPO) mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening bank BCA 1430480215 atas nama Khoirudin. Kemudian setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke mesin ATM BRI Unit Salak, Kabupaten Sragen dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 5946 9303 milik Terdakwa sebagai pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya sekira pukul 23.59 WIB Terdakwa langsung memfoto slip transfer kemudian mengirimkannya ke WA Remin (DPO) dan Terdakwa dengan memberikan keterangan ***"Ki LG 2200 Sek setor tunai mbolak mbalik ae (ini baru transfer Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah dulu karena setor tunai tidak bisa terus)"***. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Alfamart 24 jam yang berada di Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk Top Up (isi ulang) di Aplikasi Dana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Top Up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening BCA 1430480215 atas nama Khoiruddin Adi Nugroho, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke WA Remin (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.21 WIB, Remin (DPO) mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang isinya ***"alamat sabu di Lampu merah KTS, ke timur sampai ketemu pom bensin kiri jalan, Gg sebelah barat pom bensin masuk 50 meter"***, setelah menerima pesan WA dari Remin (DPO) tersebut, Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa tiba di sebelah SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, lalu pada saat akan mengambil narkoba jenis sabu, datang beberapa orang datang anggota Kepolisian dari Polda Jawa Tengah yang diantaranya bernama Trian Honest Ujiantya, S.H. dan Mursito, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa, dari hasil pengeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna hitam, di dalam bungkus permen Hexos hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081228797234. Setelah itu anggota

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polda Jawa Tengah melanjutkan untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Taman Asri, RT 032, RW 014, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 14,90832 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 14,89917 gram yang dibungkus plastik klip sedang dan dibungkus kertas warna putih dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dan dibungkus lagi menggunakan aluminium foil yang berada di dalam plastik keresek warna hitam di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah yang terdapat 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih yang berada di lantai di bawah almari yang ada di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 5946 9303. Setelah itu anggota Kepolisian dari Polda Jawa Tengah langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jawa Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2457/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. (atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-5335/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan **berat neto awal 4,54766 gram** yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 4,54028 gram**, dan
 - BB-5336/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal **dengan berat neto awal 14,90832 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 14,89917 gram**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut **POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto** pada hari **Selasa** tanggal **4** bulan **Oktober** tahun **2022** pukul **02.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat **di sebelah SPBU Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo**, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau setidaknya berdasarkan ketentuan **pasal 84 ayat (2) KUHAP** yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan*" dimana Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon yang masuk di handphone Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto dengan merek Oppo Tipe CPH2239 warna biru dengan simcard nomor 081228797234 dari seseorang yang bernama Nuri (DPO), meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada Daerah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten lalu menyuruh Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu karena nanti akan ada orang Sragen yang akan mengambil.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menerima telepon dari Nuri (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di samping kiri rumah Nuri yang beralamat di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Nuri (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa nantinya akan memberikan uang kepada Terdakwa dan memberikan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian narkotik jenis sabu yang diambil untuk dikonsumsi, setelah itu akhirnya terdakwa menyanggupinya.

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Nuri (DPO) kembali menelepon Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk segera berangkat mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam di dalam tanah dan ditutup dengan batu bata merah yang berada di samping kiri rumah Nuri (DPO) yang beralamat di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Terdakwa jawab **“ya tak berangkat sekarang”**, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Klaten.
- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Nuri (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu di samping kiri rumah Nuri (DPO) dengan ciri-ciri sesuai dengan petunjuk Nuri (DPO) dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam di dalam tanah dan ditutup dengan batu bata merah yang berada. Lalu setelah beberapa saat mencari akhirnya Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 14,90832 gram yang dibungkus plastik klip sedang dan dibungkus kertas warna putih dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dan dibungkus lagi menggunakan aluminium foil yang berada di dalam plastik keresek warna hitam yang terpendam dalam tanah ditutup batu bata merah. Selanjutnya setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 14,90832 gram tersebut **Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang** langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa langsung menyimpannya ke dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa sambil menunggu orang Sragen yang akan mengambilnya sesuai dengan perintah Nuri (DPO) selain itu Terdakwa nantinya juga akan mendapatkan uang dari orang Sragen tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari teman Terdakwa yang bernama Pelo meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan apabila ada uang lebih sekalian beli sekantong (lima gram) untuk stok, karena di Sragen susah mencari narkotika jenis sabu dan apabila dapat nantinya akan dikonsumsi bersama, Terdakwa jawab **“ga ada karena memang**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



susah”, padahal Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu milik Nuri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, tetapi Terdakwa tidak berani menjualnya karena amanah dari Nuri (DPO) ada orang Sragen yang mengambilnya.

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membuat status di whatsapp (WA) yang isinya **“siapa yang Ready?”**, tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Remin (DPO) langsung menelepon Terdakwa **“bilang kalau Ready mau beli berapa”**, Terdakwa lalu menjawab **“kalau enak saya beli sekantong (lima gram)”**, kemudian Remin (DPO) menjawab **“enak”**, lalu Terdakwa mengatakan **“ya sudah aku beli sekantong (lima gram) tapi baru ada uang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau boleh, kalau tidak boleh ga papa”**, kemudian Remin (DPO) menjawab **“ya sudah nanti uangnya masukkan”**. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon Remin (DPO) menanyakan **“boleh beli sekantong (lima gram) atau tidak? kalau boleh kirimi nomor rekeningnya”**, kemudian Remin (DPO) menjawab **“ya nanti saya kirim”**. Kemudian sekira pukul 23.48 WIB Remin (DPO) mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya nomor rekening bank BCA 1430480215 atas nama Khoirudin. Kemudian setelah mendapatkan nomor rekening tersebut, Terdakwa langsung berangkat ke mesin ATM BRI Unit Salak, Kabupaten Sragen dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 5946 9303 milik Terdakwa sebagai pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 23.59 WIB Terdakwa langsung memfoto slip transfer kemudian mengirimkannya ke WA Remin (DPO) dan Terdakwa dengan memberikan keterangan **“Ki LG 2200 Sek setor tunai mbolak mbalik ae (ini baru transfer Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah dulu karena setor tunai tidak bisa terus)”**. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Alfamart 24 jam yang berada di Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk Top Up (isi ulang) di Aplikasi Dana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Top Up uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening BCA 1430480215 atas nama Khoiruddin Adi Nugroho, kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke WA Remin (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 01.21 WIB, Remin (DPO) mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang isinya ***"alamat sabu di Lampu merah KTS, ke timur sampai ketemu pom bensin kiri jalan, Gg sebelah barat pom bensin masuk 50 meter"***, setelah menerima pesan WA dari Remin (DPO) tersebut, Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa tiba di sebelah SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, lalu pada saat akan mengambil narkoba jenis sabu, datang beberapa orang datang anggota Kepolisian dari Polda Jawa Tengah yang diantaranya bernama Trian Honest Ujiantya, S.H. dan Mursito, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna hitam, di dalam bungkus permen Hexos hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor 081228797234. Setelah itu anggota Kepolisian dari Polda Jawa Tengah melanjutkan untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Taman Asri, RT 032, RW 014, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 14,90832 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa 14,89917 gram yang dibungkus plastik klip sedang dan dibungkus kertas warna putih dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dan dibungkus lagi menggunakan aluminium foil yang berada di dalam plastik keresek warna hitam di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah yang terdapat 2 (dua) buah lubang, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih yang berada di lantai di bawah almari yang ada di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 5946

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



9303. Setelah itu anggota Kepolisian dari Polda Jawa Tengah langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Jawa Tengah.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2457/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. (atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-5335/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan **berat neto awal 4,54766 gram** yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 4,54028 gram**, dan
 - BB-5336/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal **dengan berat neto awal 14,90832 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 14,89917 gram**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut **POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIAN HONEST UJIANTYA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 WIB, saksi beserta Tim dari Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan sebelah SPBU Jl. Ahmad Yani Kartosuro;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitar SPBU Jl. A. Yani Kartosuro, kemudian saksi dan Tim dari Polda Jateng melakukan pemantauan disekitar



SPBU tersebut dan melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan (Terdakwa) lalu Terdakwa digeledah dan dilakukan pemeriksaan pada telepon seluler milik Terdakwa ternyata didalamnya terdapat percakapan mengenai transaksi pemesanan Narkotika sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dari seseorang yang bernama REMIN, dan Terdakwa disuruh mengambil paketan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa disekitaran SPBU Kartosuro dan benar ternyata benar ditempat tersebut didapat 1 (satu) paket diduga sabu-sabu dalam bungkus plastik klip warna putih dilakban warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr REMIN dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mentransfer sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku membeli Narkotika dari saudara REMIN karena ada teman terdakwa yang Bernama PELO yang minta pada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar akhir bulan Desember tahun 2021, Terdakwa mengaku pernah membeli sabu dari Sdr REMIN, sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sabu tersebut sudah habis terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Krangmalang, Sragen. ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim menuju ke rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket klip Sabu dibungkus kertas warna putih dalam Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, yang Saksi temukan di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih di lantai di bawah almari yang ada di kamar depan rumah terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013 0102 5946 9303, yang saksi temukan di dalam dompet



terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa adalah milik Sdr. NURI, awalnya terdakwa dihubungi Sdr. NURI yang berada di Lapas, diminta untuk mengambil sabu-sabu di samping rumah Sdr NURI di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten lalu pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ditempat sebagaimana diberitahukan Sdr. NURI;
- Bahwa berat bersih Narkotika sabu-sabu yang disimpan terdakwa di rumah serta yang diambil dekat SPBU Jl. A. Yani Kartosuro lebih dari 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

2. SUTRIMAN bin HARJO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 13:00 WIB, saksi dan Saksi Moegiyono diminta oleh anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo di Kp. Taman Asri, RT 032, RW 014, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang menurut keterangan Petugas berisi Narkoba jenis Sabu, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, yang ditemukan Petugas di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih yang ditemukan Petugas di lantai di bawah Almari yang ada di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI, yang ditemukan Petugas di dalam dompet Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

3. MOEGIYONO, S.H. bin ATMO SUDIRJO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 13:00 WIB, saksi dan Saksi Sutriman diminta oleh anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo di Kp. Taman Asri, RT 032, RW 014, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang menurut keterangan Petugas berisi Narkoba jenis Sabu, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, yang ditemukan Petugas di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih yang ditemukan Petugas di lantai di bawah Almari yang ada di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI, yang ditemukan Petugas di dalam dompet Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 WIB. Pada saat akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di sebelah SPBU Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, Sdr Pelo menghubungi terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak sekantong (lima gram) saat itu sebenarnya terdakwa masih menyimpan Sabu milik Sdr NURI tetapi terdakwa tidak mau menjualnya pada Sdr. Pelo, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Sdr REMIN, menghubungi Terdakwa memiliki sabu-sabu, lalu Terdakwa membeli

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu sebanyak sekantong (lima gram) dari sdr REMIN dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mentransfer sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) akan dibayar nanti;

- Bahwa esok harinya Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WIB. Sdr REMIN mengirim whatsapp pada terdakwa memberitahukan alamat Sabu diletakkan yaitu di **Lampu merah KTS, ke timur sampai ketemu pom bensin kiri jalan, Gg sebelah barat pom bensin masuk 50 meter.** setelah menerima alamat tersebut terdakwa berangkat ke alamat tersebut namun pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa diamankan petugas kepolisian Polda Jateng dan pada saat digeledah dan dilakukan pemeriksaan pada telepon seluler milik terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan mengenai transaksi Narkotika terdakwa dengan Sdr. REMIN yang mana **paketan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa diletakkan disekitaran SPBU Kartosuro ternyata benar ditempat tersebut didapat 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip warna putih dilakban warna hitam ;**
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Karangmalang, Sragen. selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolsian ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket klip Sabu dibungkus kertas warna putih dalam Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah terdakwa berikut korek api gas, bong dari botol plastik dan pipet kaca;
- Bahwa 1 (satu) paket klip Sabu yang disimpan di rumah terdakwa adalah milik teman terdakwa yang berada di lapas klaten yang Bernama Sdr. NURI awalnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB. Sdr NURI menghubungi terdakwa melalui telepon seluler minta tolong pada terdakwa untuk mengambil Sabu di rumah Sdr. Nuri di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten untuk dibawa ke rumah terdakwa karena nanti ada orang Sragen yang mengambil, terdakwa juga dapat mengambil sabunya sedikit untuk digunakan sendiri dan apabila Sabunya sudah diambil orang, terdakwa akan mendapat uang bagian terdakwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Nuri dan menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip sedang, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus teh



wangi bubuk tjap kepala djenggot, dalam bungkus aluminium foil, di dalam plastik kresek warna hitam, terpendam tanah ditutup batu bata merah, yang ada samping kiri rumah Sdr NURI, lalu terdakwa pulang ;

- Bahwa terdakwa sempat mengambil sedikit Sabu milik sdr. Nuri untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr REMIN waktu menjalani pidana di lapas sedangkan dengan sdr NURI dulu tetangga ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara memiliki narkoba sabu-sabu dan telah selesai menjalani hukuman sekitar bulan Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2457/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. (atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-5335/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan berat netto awal 4,54766 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 4,54028 gram, dan
 - BB-5336/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal dengan berat netto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir menjadi 14,89917 gram.

Kesimpulan: **barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih seberat \pm 4,54766 gram, dilakban warna hitam, di dalam bungkus permen Hexos hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO tipe: CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor Wa 081228797234;
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 14,90832 gram, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus teh wangi bubuk Tjap Kepala Djenggot;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih;
- 1 (satu) buah kartu Atm Debit BRI Nomor 6013 0102 5946 9303 dan urine dalam tube plastik;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun para Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa diamankan petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekira pukul 02.30 WIB. Pada saat akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di sebelah SPBU Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, Sdr Pelo menghubungi terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak sekantong (lima gram), lalu Terdakwa menghubungi sdr. REMIn dan membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. REMIN sebanyak sekantong (lima gram) dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mentransfer sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah itu Sdr. REMIN memberitahukan alamat diletakkannya Narkotika jenis sabu sabu pada terdakwa yaitu di **Lampu merah KTS, ke timur sampai ketemu pom bensin kiri jalan, Gg sebelah barat pom bensin masuk 50 meter.** Kemudian setelah menerima alamat tersebut hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa sampai ke alamat tersebut, namun pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa diamankan petugas kepolisian Polda Jateng

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat telepon seluler milik terdakwa diperiksa terdapat percakapan mengenai transaksi Narkotika antara terdakwa dengan Sdr. REMIN dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip warna putih dilakban warna hitam disekitaran SPBU Jl Ahmad Yani Kartosuro;

- Bahwa benar pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Krangmalang, Sragen. ternyata dirumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket klip Sabu dibungkus kertas warna putih dalam Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah terdakwa berikut korek api gas, bong dari botol plastik dan pipet kaca;
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja wirasawasta sehingga tidak mempunyai ijin dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika jenis sabu dari instansi berwenang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkotika sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2457/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. (atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - BB-5335/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 4,54766 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 4,54028 gram, dan
 - BB-5336/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat neto akhir menjadi 14,89917 gram.

Kesimpulan: **barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwa **Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen sehingga Majelis berpendirian “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jenis dan berat narkotika sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2457/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. (atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik), menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- BB-5335/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 4,54766 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 4,54028 gram**, dan
- BB-5336/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan **berat neto akhir menjadi 14,89917 gram**.

Kesimpulan: **barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diatas, kedua barang bukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih sebelum dilakukan pemeriksaan 4,54766 dan 14,90832 gram atau total lebih dari 19 (Sembilan belas) gram

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa apakah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, Sdr Pelo menghubungi terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak sekantong (lima gram), lalu Terdakwa menghubungi sdr. REMIN dan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. REMIN sebanyak sekantong (lima gram) dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru mentransfer sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah itu Sdr. REMIN memberitahukan alamat diletakkannya Narkoba jenis sabu sabu pada terdakwa yaitu di **Lampu merah KTS, ke timur sampai ketemu pom bensin kiri jalan, Gg sebelah barat pom bensin masuk 50 meter**. Kemudian setelah menerima alamat tersebut hari selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa sampai di sebelah SPBU Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo namun pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa diamankan petugas kepolisian Polda Jateng dan pada saat telepon seluler milik terdakwa diperiksa terdapat percakapan mengenai transaksi Narkoba antara terdakwa dengan Sdr. REMIN dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip warna putih dilakban warna hitam disekitaran SPBU jalan Ahmad. Yani Kartosuro;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku masih menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya di Kp. Taman Asri, Kel. Kroyo, Karangmalang, Sragen. ternyata dirumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket klip Sabu dibungkus kertas warna putih dalam Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot, di dalam plastik kresek warna hitam, di dalam kardus tempat besi bekas yang ada di kamar belakang rumah terdakwa berikut korek api gas, bong dari botol plastik dan pipet kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan 1 (satu) paket klip Sabu yang disimpan di rumah Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang berada di lapas Klaten yang bernama Sdr. NURI awalnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB. Sdr NURI menghubungi terdakwa melalui telepon seluler minta tolong pada terdakwa untuk mengambil Sabu di rumah Sdr. Nuri di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten untuk dibawa ke rumah terdakwa karena nanti ada orang Sragen yang mengambil; selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Nuri dan menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip sedang, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus teh wangi bubuk tjap kepala djenggot, dalam bungkus aluminium foil, di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



dalam plastik kresek warna hitam, terpendam tanah ditutup batu bata merah, yang ada samping kiri rumah Sdr NURI, lalu Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan, Sdr. NURI memberi imbalan pada Terdakwa yaitu Terdakwa dapat mengambil sabu yang dititipkan pada Terdakwa sedikit, untuk digunakan sendiri dan apabila sabu-sabu tersebut sudah diambil orang, Terdakwa akan mendapat uang bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sempat mengambil sedikit Sabu milik sdr. Nuri untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dan tersimpan di dalam bungkus permen Hexos berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 4,54766 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok Marlboro diterima Terdakwa dari Sdr. REMIN ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan tersimpan di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot berisi serbuk kristal dengan berat neto awal 14,90832 gram yang disimpan di rumah terdakwa, diperoleh terdakwa dengan cara mengambil Sabu di rumah Sdr. Nuri di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan untuk itu terdakwa memperoleh imbalan boleh mempergunakan sedikit dari sabu-sabu tersebut dan juga akan mendapatkan uang apabila sabu-sabu tersebut sudah diambil sdr. Nuri.

sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam “menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam menerima narkotika tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa dalam menerima narkotika narkotika tersebut diatas dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa hanya seorang wiraswasta bukanlah ahli atau petugas kesehatan yang tindakannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur menerima narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kemudian untuk dakwaan subsidair sesuai dengan sifat dakwaan subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah tindak pidana yang meresahkan dan serta membahayakan masyarakat secara global bahkan berpotensi menghancurkan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut maka menurut Majelis pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam di dalam bungkus permen Hexos hijau dengan berat netto awal 4,54766 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir menjadi 4,54028 gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dengan berat neto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat neto akhir menjadi 14,89917 gram;

adalah serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan pihak Kejaksaan Negeri tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013010259469303;
- Urine dalam tube plastik.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo tipe CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 081228797234.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah Prabowo Alias Bobo Bin Wiyono Umbaryanto, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip sedang dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam di dalam bungkus permen Hexos hijau dengan berat netto awal 4,54766 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir menjadi 4,54028 gram;
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang, dibungkus kertas warna putih, di dalam bungkus Teh Wangi Bubuk Tjap Kepala Djenggot dengan berat netto awal 14,90832 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto akhir menjadi 14,89917 gram;
 - 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik bening kecil tutup warna merah dilubangi dua buah, masing-masing lubang ada sedotan bening garis warna hijau dan garis warna putih terhubung selang plastik kecil dan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening lancip garis warna hijau dan garis warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI nomor 6013010259469303;
- Urine dalam tube plastik.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo tipe CPH2239 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 081228797234.

dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)